



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama katolik pada tanggal 06 November 2011 di Gereja St. Petrus dan Paulus Minomartani di Indonesia, yang di pimpin Pastor Petrus Suryo Hadi Atmaka, MSF.
2. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0586/CS/2011 tertanggal 09 November 2011.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Perumahan Grand Mulia Mekar Wangi Blok A1 No 6, Tegal RT.03 Rw. 01, Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310
4. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal setelah menikah berjalan baik, rukun, damai dan tidak mempunyai anak.

5. Bahwa sekiranya awal tahun 2020 Bulan Maret terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selama 1 Tahun 3 Bulan berpisah dikarenakan Penggugat meminta untuk pisah dan untuk saling koreksi diri hingga waktu yang ditentukan kami pun tidak ada niat untuk saling memperbaiki hubungan perkawinan.
6. Bahwa perkecokan dan pertengkaran terjadi kembali di bulan agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau diceraikan.
7. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud;
8. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih atau sudah pisah kurang lebih 1 Tahun 3 Tiga Bulan;
9. Bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (“PP No.9/1975”) mengatur bahwa,

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Antara suami dan isteri terus–menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

10. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9/1975, maka telah jelas Gugatan ini diajukan sesuai dengan dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0586/CS/2011 tertanggal 09 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antar Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil seadilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya:

Alasan pernikahan ini perlu dipertahankan:

Pernikahan yang kami jalani kurang lebih 10 tahun dan masa perkenalan kami sebelum memutuskan menikah selama 6 tahun kami menikah dengan cara Katolik dan pernikahan kami bukan karena dijodohkan atau paksaan tetapi karena kehendak kami berdua. Banyak hal-hal yang kami lalui. Bersama-sama berangkat dan pulang kerja bersama, hangout bersama, pulang kampung bersama, merayakan natal bersama, dll. Sampai saat ini saya masih

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan mencintainya dengan segala dan kekurangannya. Selama didalam pernikahan saya berusaha untuk menjaga janji saya untuk tidak KDRT. Saya merasa bahagia ketika setiap ada istri disamping saya. Banyak hal-hal yang sering kita lakukan secara bersama-sama sehingga saat istri sudah tidak lagi disamping saya banyak hal dari kehidupan saya yang hancur tidak terarah. Bahkan orangtua saya pun masih mengharapkan kami masih bisa bersama-sama. Istri saya merupakan segala-galanya buat saya. Maka dari itu saya masih sangat menginginkan untuk hidup bersama dengannya, apapun dan bagaimana caranya akan saya lakukan untuk dapat tetap hidup bersamanya dalam menjalani kehidupan hingga menua. Maka dari itu saya berusaha dengan segenap kesungguhan hati ingin mempertahankan rumah tangga ini. Selain itu pada agama kami diajarkan untuk tidak adanya perceraian pada pernikahan. Karena pernikahan di dalam katolik merupakan sacral dan kita juga sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu bersama.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat Penggugat telah menyampaikan replik terhadap jawaban tersebut secara tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa: Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3404126911820010, atas nama Cisilia Panca Noviani, tanggal 21-12-2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173080304121049 atas nama kepala keluarga Spiridion Esa Putra, tanggal 17-09-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0586/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 9 November 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik St.Petrus & Paulus Minomartani Keuskupan Agung Semarang, tanggal 06 November 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0586/CS/2011 tanggal 9 November 2011, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi Febri Triastuti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik pada bulan November 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Parung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar apabila Penggugat dan Tergugat ada bertengkar, namun saksi hanya mendengarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat dikarenakan dalam pernikahan mereka, Penggugat merasa bahwa dirinyalah yang menjadi kepala rumah tangga dikarenakan kebanyakan biaya operasional rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, kurangnya komunikasi Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang tidak perhatian dengan Penggugat dan juga masalah keturunan, Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian atau berusaha karena tidak mau diajak untuk berkonsultasi atau menjalani pengobatan alternatif dengan alasan soal keturunan pasti akan Tuhan berikan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat jarang bertengkar dengan Tergugat, karena Penggugat lebih banyak memendamnya dalam hati;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja pada yayasan sekolah katolik di bagian tata usaha;

2. Saksi Theresia Ratri Hariyati, berjanji akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sesama pengajar di sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun menurut cerita Penggugat, mereka menikah di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merasa tidak bahagia dengan pernikahan mereka dikarenakan Penggugat merasa berjuang sendiri dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, komunikasi yang tidak lancar antara Penggugat dan Tergugat dan dalam perekonomian, Penggugat banyak berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, sementara Tergugat tidak banyak membantu;

3. **Saksi Ardani Emiati**, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan hanya mengetahui bila Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun menurut cerita Penggugat, mereka menikah di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, bila rumah tangga mereka ada masalah, namun masalah sebenarnya, saksi tidak mengetahui, hanya menurut saksi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak baik;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, bila dirinya tidak merasa dekat dengan keluarga tergugat, Tergugat kurang berusaha dalam mendapatkan keturunan dikarenakan saat diajak Penggugat untuk menjalani terapi untuk mendapatkan keturunan, Tergugat tidak mau hanya Penggugat sendiri yang berusaha;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, namun selama tinggal berpisah, Tergugat tidak ada membiayai kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat, Tergugat telah pula memberikan bukti berupa print out foto yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa print out foto, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi Suratno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat dari Tergugat dan mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setahu saksi, mereka menikah di Jogja dan kemudian tinggal bersama di Bogor;
- Bahwa dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bila Penggugat ada membantu Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat dari cerita Tergugat, namun saksi tidak mengetahui bila hal itu menjadi alasan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering melakukan kegiatan bersama, namun memang sepengetahuan saksi sudah setahun belakangan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah;

2. Saksi Rahmat Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat dari Tergugat dan mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setahu saksi, mereka menikah di Jogja dan kemudian tinggal bersama di Bogor;
- Bahwa dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bila Penggugat ada membantu Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat dari cerita Tergugat, namun saksi tidak mengetahui bila hal itu menjadi alasan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering melakukan kegiatan bersama, namun memang sepengetahuan saksi sudah setahun belakangan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 orang saksi yaitu saksi Febri Tiastuti, Theresia Ratri Hariyati dan Ardani Emiati;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5 berupa foto-foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi yaitu saksi Suratno dan Rahmat Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama katolik pada tanggal 06 November 2011 di Gereja St. Petrus dan Paulus Minomartani di Indonesia, yang di pimpin Pastor Petrus Suryo Hadi Atmaka, MSF;
- Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0586/CS/2011 tertanggal 09 November 2011.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Perumahan Grand Mulia Mekar Wangi Blok A1 No 6, Tegal RT.03 Rw. 01, Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perceraian karena adanya pertengkarakan terus menerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan dari ketiga saksi yang diajukan Penggugat tidak ada seorangpun yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula dengan kedua orang saksi dari Tergugat namun dari kelima saksi tersebut menerangkan bila benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, yang ternyata hal ini merupakan salah satu masalah yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah keturunan tersebut, menurut saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Penggugat merasa kecewa dikarenakan tidak adanya perhatian dari Tergugat mengenai hal itu, karena Penggugat merasa hanya Penggugat yang berusaha untuk melakukan terapi, sedangkan Tergugat tidak mau menjalani dan pasrah dan terus menanti hingga Tuhan berikan;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang didengar di persidangan diketahui pula bila Penggugat bukanlah orang yang suka dengan keributan sehingga semua masalah disimpan dalam hati dan ketiga saksi tersebut juga menerangkan bila komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak baik sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka hal tersebut tidaklah terlihat dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya masalah komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat lebih sering memendam masalah mereka hingga akhirnya memutuskan tinggal berpisah agar tidak terjadi keributan, namun tinggal berpisah untuk menghindari masalah tidak menjadi jalan keluar bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan akhirnya Penggugat merasa nyaman untuk tinggal berjauhan dengan Tergugat dan justru akhirnya memantapkan diri untuk berpisah. Bahwa masalah keturunan di dalam sebuah keluarga merupakan masalah sensitif, namun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik dengan Tergugat untuk mendapatkan waktu terbaik melakukan terapi, yang ternyata berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat sudah pernah mengungkapkan keinginan untuk melakukan terapi pasangan, namun tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, sehingga menyebabkan akhirnya Penggugat menyerah untuk mengkomunikasikan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain masalah keturunan, Penggugat juga mengeluhkan masalah perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat lebih merasa berperan lebih besar dalam membiayai pengeluaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa terhadap masalah ekonomi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu saling tolong menolong antara suami dan istri, maka adalah hal yang wajar bila didalam rumah tangga bila istri merasa lebih dapat menolong kekurangan suami, namun hal tersebut menjadi berbeda jika pada kenyataan bila penopangan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan untuk menutupi hutang-hutang yang dibuat oleh Tergugat selama perkawinan mereka dan hal ini pernah pula dikomunikasikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun tidak mendapat respon yang baik pula oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat memilih untuk mengambil jarak dari Tergugat dengan tinggal berpisah dari Tergugat dan keluar dari rumah kediaman bersama mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyerahkan bukti berupa foto-foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat namun foto-foto tersebut adalah dimana saat itu Penggugat tidak merasa ada masalah dalam rumah tangga mereka, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Tergugat hanya menceritakan masa kebahagiaan dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Tergugat juga menyadari bila masalah keturunan yang belum hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat menjadi ganjalan dalam hati Penggugat dan kedua saksi tersebut tidak dapat menerangkan hal-hal atau usaha Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan meskipun antar Penggugat dan Tergugat tidak terlihat pertengkaran yang terus menerus yang nyata, namun masalah diantara Penggugat dan Tergugat akan selalu ada karena langkah komunikasi yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat adalah dengan mendiamkan masalah tanpa mencari solusi terbaik terhadap masalah mereka, keadaan yang berbeda dengan pasangan-pasangan lain yang memilih untuk menyuarakan perasaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan pertengkaran yang nyata; Bahwa sebagian besar permasalahan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian adalah adanya komunikasi yang tidak baik di dalam rumah tangga. Bahwa dengan keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai yaitu membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan oleh karena itu melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar menerbitkan akta perceraian dan mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari register

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula salinan putusan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat dan tidak merubah atau menambah materi pokok perkara gugatan a quo, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perceraian dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0586/CS/2011 tertanggal 09 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat serta menerbitkan akte perceraian Penggugat dan Tergugat dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat melaporkan perceraian mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H dan Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 18 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anny M U Silalahi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H

Eduward, S.H., M.H

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M U Silalahi, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp 300.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 445.000,00;

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)